



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jl. Karangsembung Km. 13, Kebumen 54353

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 360.2/ 506 /2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

CAMAT KARANGSAMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan keputusan Camat Karangsembung Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Karangsembung.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Karangsembung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kebumen
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia berupa website dan papan pengumuman;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan Karangsembung menjadi bahan informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsembung
pada tanggal 2 Juli 2019

CAMAT KARANGSAMBUNG



R. NURDIN SANTOSO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
 NOMOR : 360.2/ /2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU
 KECAMATAN KARANGSAMBUNG
 TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	R. Nurdin Santoso, S.Sos.	Camat	Atasan PPID
2	Sampurno, S.Sos., M.M.	Sekretaris Camat	PPID Pembantu
3	Ary Listijono, S.IP.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Walto, S.E.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Kodim Siswoyo, S.Pd.I.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Sutedjo	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
7	Joko Muiman	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
8	Nasukan, S.Sos.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Teknologi Informasi
9	Muhtar	Pelaksana	Anggota Bidang Teknologi Informasi
10	Sukoyo, S.Sos.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
11	Sujud	Pelaksana	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi


 R. NURDIN SANTOSO